



## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PADA PBPHH

Nomor : 321/A-SERT/V/2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu terhadap :

- a. Nama Unit Manajemen : PBPHH PT Gorontalo Panel Lestari
- b. Alamat Kantor : Gama Tower Lt.20 Blok EFG Jln HR. Rasuna Said, Kav.C22, Kec. Setia Budi – Kuningan, Jakarta Selatan
- c. Kegiatan : Penilikan Ke-1
- d. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : SLK.169/ASERT/LPVI-001-IDN
  - Masa Berlaku : 30 April 2021 s/d 29 April 2027
  - Ruang Lingkup : PBPHH dengan Kapasitas  $\geq$  6.000 m<sup>3</sup>/tahun untuk Produk *Wood Pellet*
- e. Pelaksanaan : 12 s/d 15 Mei 2023
- f. Hasil Keputusan Penilikan Ke-1 :
  - a) Dinyatakan **Memenuhi** Standar VLHH Kayu sesuai lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
  - b) Status S-Legalitas **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI  
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor  
Telpon : 0251-8333513, 8333515;  
Fax : 0251-8333593  
Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)

Bogor, 31 Mei 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad  
Direktur

Tanggal 2 Maret 2023



**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI**  
**Nomor : 008/ASERT-VLHH/Kpts/Pnlk/V/2023**

**Tentang**

**HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN (PBPHH) PT GORONTALO PANEL LESTARI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN GORONTALO UTARA PROVINSI GORONTALO SELAKU PEMEGANG IUIPHHK NOMOR : SK.53/1/KLHK/2020 TANGGAL 21 APRIL 2020 KAPASITAS  $\geq 6.000 \text{ M}^3/\text{TAHUN}$  JENIS PRODUK WOODPELLET**

- Menimbang** :
1. Bahwa PBPHH PT Gorontalo Panel Lestari pada tanggal 30 April 2021 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan nomor : SLK.169/ASERT/LVLK-011-IDN masa berlaku sampai dengan 29 April 2027;
  2. Bahwa berdasarkan pasal 223 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa pemegang S-Legalitas dalam periode masa berlaku sertifikat dilakukan Penilikan;
  3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPHH PT Gorontalo Panel Lestari telah dilakukan audit penilikan Ke-1 sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 496/ASERT-GPL/VLHH-Hilir/IV/2023 tanggal 25 April 2023;
  4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPHH PT Gorontalo Panel Lestari dinyatakan **"memenuhi"** terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier;
  5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-1 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu terhadap PBPHH PT Gorontalo Panel Lestari.
- Mengingat** :
1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
  3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
  4. Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH;
  5. Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Ekspor (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir;
  6. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
  7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
  8. Panduan Mutu dan Prosedur PT Ayamaru Sertifikasi.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PADA PBPHH PT GORONTALO PANEL LESTARI.

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 - 2



# PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1  
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA  
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 323.Rev.0



- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan terhadap PBPHH PT Gorontalo Panel Lestari pada tanggal 30 April 2021 Nomor : SLK.169/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan tanggal 29 April 2027 dinyatakan **"Terpelihara dan Berlanjut"**;
- KEDUA : Penilikan Ke-2 akan dilaksanakan pada tahun 2024, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PBPHH PT Gorontalo Panel Lestari.
- KEEMPAT : PBPHH PT Gorontalo Panel Lestari berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 30 Mei 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad  
Direktur

- SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
  2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 2 - 2

## Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)  
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :  
asert@ayamarusertifikasi.co.id  
Website :  
www.ayamarusertifikasi.co.id



# SERTIFIKAT LEGALITAS



LPVI-001-IDN

Berlaku hingga : 29 April 2027

No : SLK.169/ASERT/LVLK-011-IDN

Tanggal Penetapan : 30 April 2021

Tanggal Perubahan : 30 Mei 2023

Diberikan kepada :

## PT GORONTALO PANEL LESTARI

SK IUIPHK Nomor : SK.53/1/KLHK/2020, Tanggal 21 April 2020  
Jenis : Wood Pellet  
Kapasitas :  $\geq 6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$   
Alamat Kantor : Gama Tower Lt.20 Blok EFG  
Jln HR. Rasuna Said, Kav.C22. Kecamatan Setia Budi-Kuningan, Jakarta Selatan  
Lokasi Pabrik : Desa Monano, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo

telah **MEMENUHI** Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

sesuai dengan :

Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022  
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian  
dan  
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021  
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



**Ir. Akhmad**

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME**  
**HASIL PENILIKAN TAHUN KE-1**  
**VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU**  
**PADA PBPHH PT. GORONTALO PANEL LESTARI**  
**KABUPATEN GORONTALO UTARA, PROVINSI GORONTALO**

**1. Identitas LPVI**

- a. Nama Lembaga : LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi
- b. Akreditasi dan Penetapan LPVI
  - KAN : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
  - KLHK : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal 4 April 2023
  - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1  
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,  
Fax. 0251-8333593  
Email : *asert@ayamarusertifikasi.co.id*  
Website : *www.ayamarusertifikasi.co.id*
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/ HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, *Lampiran 3.1* dan *Lampiran 3.6*.
- g. Auditor : 1. Iyan Sofyan S.Hut (Lead Auditor)  
2. Rr.Biki Baju Wendani, S. Hut (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Akhmad  
Dr. Ir. Lukman Yunus

**2. Identitas Auditi**

- a. Nama Pemegang Izin : PBPHH PT. GORONTALO PANEL LESTARI
- b. Alamat Kantor : Gama Tower Lt.20 Blok EFG Jln HR. Rasuna Said, Kav.C22. Kec. Setia Budi – Kuningan, Jakarta Selatan.



Alamat Industri : Desa Monano, Kecamatan Monano,  
Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi  
Gorontalo.

c. Nomor Telepon/Faks/E-mail

- Telepon :
- Email :

d. Izin Industri :

- Pemberian PBPHH (d/h IUIPHHK) dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia

Nomor : SK.53/1/KLHK/2020

Tanggal : 21 April 2020

- Jenis Produk & Kapasitas izin :

- Wood Pellet : 240.000 Ton/tahun
- Kayu gergajian : 19.200 m<sup>3</sup>/tahun (tidak masuk lingkup audit)
- Veneer : 12.000 m<sup>3</sup>/tahun (tidak masuk lingkup audit)
- Plywood : 220.000 m<sup>3</sup>/tahun (tidak masuk lingkup audit)
- Barecore : 6.000 m<sup>3</sup>/tahun (tidak masuk lingkup audit)
- Blockboard : 15.000 m<sup>3</sup>/tahun (tidak masuk lingkup audit)

e. Akte Pendirian Perusahaan :

- Notaris : Anesta Chrisanti, S.H, M.Kn.
- Nomor : 19
- Tanggal : 25 September 2017

f. Akte Perubahan Terakhir :

- Notaris : Temmy Angkawijaya Putra, S.H, M.Kn
- Nomor : 9
- Tanggal : 29 Maret 2023

g. Pengurus Perseroan Terbatas :

- Direktur : Tan Keng Liam
- Komisaris : Suhardi Ponger

f. Nomor dan Masa Berlaku Sertifikat :

- Nomor : SLK.169/ASERT/LPVI-001-IDN
- Masa Berlaku : 30 April 2021 s/d 29 April 2027



### 3. Ringkasan Tahapan

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1.	Pertemuan Pembukaan	Ruang Pertemuan PT. Gorontalo Panel Lestari Jumat, Tanggal 12 Mei 2023	≈ Perkenalan Auditor PT, Ayamaru Sertifikasi dengan personil PT. Gorontalo Panel Lestari. ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, jadwal dan standar yang akan digunakan dalam penilikan VLHH Kayu ≈ Penunjukan MR yang menandatangani berita cara verifikasi legalitas hasil hutan kayu. ≈ Penandatanganan berita acara "Pertemuan Pembukaan"
2.	Verifikasi Dokumen	Kantor Managemen PT. Gorontalo Panel Lestari Jumat, Tanggal 12 Mei 2023	≈ Verifikasi dokumen dan wawancara.
3	Observasi Lapangan	Lokasi pabrik/industri Sabtu, Tanggal 13 Mei 2023	≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik/industri.
4.	Pertemuan Penutup	Ruang Pertemuan PT. Gorontalo Panel Lestari Minggu, Tanggal 14 Mei 2023	≈ Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi. ≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu, serta penandatanganan hasil verifikasi dan tally sheet, serta penandatanganan berita acara "Pertemuan Penutup".
5.	Pengambilan Keputusan	Kantor PT. Ayamaru Sertifikasi Bogor, 30 Mei 2023	≈ Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa PT. Gorontalo Panel Lestari telah "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu untuk seluruh norma penilaian pada setiap verifier yang dapat diverifikasi dan dinyatakan "LULUS" penilikan tahun Ke-1 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu. ≈ Atas dasar tersebut, maka LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi memutuskan bahwa S-Legalitas PT. Gorontalo Panel Lestari, dinyatakan "TERPELIHARA" dan "BERLANJUT"



#### 4. Resume Hasil Penilaian

NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	<b>P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah</b>		
	<b>K1.1. Unit usaha dalam bentuk :</b> <b>(a) Industri pengolahan, dan</b> <b>(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
	<b>1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha</b>		
	a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"><li>– PT. Gorontalo Panel Lestari telah memiliki dokumen Perijinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara OSS yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM dengan Nomor : 8120002702043 yang terbit tanggal 24 Juli 2018 dan terakhir perubahan ke-1 tanggal 30 Maret 2023.</li><li>– Berdasarkan verifikasi lapangan, bidang usaha yang dijalankan telah sesuai dengan salah satu KBLI yang tercantum dalam dokumen NIB yaitu Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu (16295).</li></ul>
b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"><li>– Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Industri (KBLI) berdasarkan dokumen NIB mencakup beberapa bidang usaha sesuai KBLI (Tahun 2020) yaitu (16213) Industri Panel Kayu Lainnya, (16124) Industri Veneer, (16221) Industri Barang Bangunan Dari Kayu, (16295) Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu, dan (16221) Industri Kayu Lapis.</li><li>– Lingkup kegiatan sertifikasi pada penilikan tahun ke-1 hanya mencakup produk Wood Pellet sesuai dengan Surat Pernyataan Direktur tertanggal 11 Mei 2023</li><li>– Berdasarkan Laporan pengiriman (penjualan domestik) selama periode audit Mei 2021 sampai dengan April 2023 adalah berupa Wood Pellet dengan total penjualan sebesar 2.520,33 Ton.</li><li>– Dengan demikian jenis produk dalam kegiatan perdagangan merupakan produk hasil kegiatan penggergajian kayu dan telah sesuai dengan KBLI pada NIB 16295 yaitu Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu</li></ul>	
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"><li>– Terdapat Kartu NPWP Nomor : 83.001.371.0-011.000 dengan alamat wajib pajak sesuai dengan alamat perusahaan PT. Gorontalo Panel Lestari yaitu Gama Tower Lt.20 EFG Jalan Rasuna Said Kav C-22 Kel. Karet Kuningan.</li><li>– Terdapat Surat Keterangan Terdaftar (SKT) wajib pajak dengan nomor : S-2420/WPJ.04/KP.0103/2017 tanggal 12 Oktober 2017.</li><li>– Terdapat Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) atas nama PT.Gorontalo Panel Lestari dengan nomor : S-29PKP/WPJ.04/KP.0103/2018 telah dikukuhkan terhitung sejak 24 Januari 2018.</li><li>– Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar telah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).</li></ul>	





NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	<p>d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)</p>	<p>Memenuhi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Gorontalo Panel Lestari telah memiliki dokumen lingkungan yaitu dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), RKL dan RPL Kegiatan Pembangunan Industri Primer Kayu dan Fasilitas Pendukungnya dengan luas lahan ± 50 ha dan wilayah laut untuk terminal khusus seluas ± 1,4 ha di Desa Monano, Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.</li> <li>- Dokumen lingkungan Amdal telah memperoleh persetujuan dari instansi terkait melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Nomor : 07/DPM-ESDM-TRANS/SKKL/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019.</li> <li>- Sedangkan Izin Lingkungan tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, ESDM Dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Nomor: 08/DPM-ESDM-TRANS/IL/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Industri Primer Kayu Dan Fasilitas Pedukungnya di Desa Monano Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo Oleh PT Gorontalo Panel Lestari Tahun 2019.</li> <li>- Salah satu lingkup bidang studi yang tercantum dalam dokumen Andal/RKL-RPL dan dokumen izin lingkungan mencakup industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu (16295) dan telah sesuai dengan operasional lapangan.</li> </ul>
	<p>e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan verifikasi, implementasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah dituangkan dalam laporan pelaksanaan Semester RKL-RPL yaitu ;               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Semester I 2021 (periode Januari s/d Juni 2021), telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo sesuai surat Nomor: 11/GPL/RKL-RPL/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021 dengan tanggal terima 01 Juli 2021</li> <li>• Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Semester II 2021 (periode Juli s/d Desember 2021), telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo sesuai surat Nomor: 12/GPL/RKL-RPL/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 dengan tanggal terima 3 Januari 2022</li> <li>• Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Semester I 2022 (periode Januari s/d Juni 2022), telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo sesuai surat Nomor: 13/GPL/RKL-RPL/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 dengan tanggal terima 1 Juli 2022</li> <li>• Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Semester II 2022 (periode</li> </ul> </li> </ul>



NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Juli s/d Desember 2022), telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo sesuai surat Nomor: 14/GPL/RKL-RPL/II/2022 tanggal 20 Maret 2023 dengan tanggal terima 20 Maret 2023
	f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"><li>- PT. Gorontalo Panel Lestari telah memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan melalui Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : SK.53/1/KLHK/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT. Gorontalo Panel Lestari di Kabupaten Gorontalo Utara dengan jenis produk Wood pellet (240.000 ton/tahun), Kayu gegajian (19.200 m3/tahun), Veneer (12.000 m3/tahun), Plywood (220.000 m3/tahun), Barecore (6.000 m3/tahun), Blockboard (15.000 m3/tahun)</li><li>- Lingkup audit yang dilakukan verifikasi adalah hanya pad produk Wood Pellet sedangkan untuk jenis produk kayu gegajian, veneer, plywood, barecore dan blockboard tidak dilakukan penilaian.</li><li>- Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, Lokasi pabrik berada di Desa Monano, Kecamatan Monano dengan Koordinat Geografis : 0°52'58,97"N dan 122°42'46,764"E</li><li>- Berdasarkan verifikasi, bidang usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan.</li></ul>
	g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dalam periode penilikan ke-1, PT.Gorontalo Panel Lestari telah menyusun dokumen RKOPHH atau RKOPHH. Terdapat RPBB tahun 2021 yang telah disampaikan secara online Kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo dengan bukti tanda terima penyampaian RKOPHH Nomor : 0000814109 tanggal 8 April 2021</li><li>- Terdapat RKOPHH tahun 2022 yang telah disusun secara elektronik dengan bukti penyampaian RKOPHH adalah Nomor : 0001041565 tanggal 01 Maret 2023.</li><li>- Terdapat RKOPHH tahun 2023 yang telah disusun secara elektronik dengan bukti penyampaian RKOPHH adalah Nomor : 0001055303 tanggal 19 April 2023</li><li>- Realisasi Pemenuhan Bahan baku selama periode audit telah sesuai dengan RKOPHH yang telah disusun.</li><li>- Berdasarkan verifikasi seluruh penerimaan kayu pada periode audit telah didukung oleh sumber bahan baku yang sah dengan izin tebangan/operasional yang telah disahkan/RKT tahun berjalan.</li></ul>



NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	<b>K1.2. Importir kayu dan produk kayu</b>		
	<b>1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
	Dokumen identitas importir	-	- PBPHH PT. Gorontalo Panel Lestari tidak melakukan impor kayu dan produk kayu, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	<b>K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok</b>		
	<b>1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok	-	- PBPHH PT. Gorontalo Panel Lestari tidak berbentuk kelompok dalam kegiatan sertifikasi
<b>2</b>	<b>P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya</b>		
	<b>K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
	<b>2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
	a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam periode audit yaitu Mei 2021 – April 2023, realisasi penerimaan bahan baku berupa kayu limbah berasal dari Industri primer (PBPHH) PT. Mitra Cipta Permata dan berupa kayu bulat kecil yang berasal dari PBPH PT. Gorontalo Citra Lestari. Dimana kedua pemasok tersebut masih dalam satu group perusahaan Katingan Timber Group (KTG)</li> <li>- Seluruh penerimaan bahan baku dari pemasok telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kontrak supply bahan baku dan bukti pembayaran berupa invoice untuk bahan baku yang berupa kayu bulat kecil sedangkan yang berupa kayu limbah sampai dengan kegiatan audit tidak ada jual beli, hal ini dikarenakan kayu limbah dimaksud merupakan kayu yang berasal dari perusahaan dalam satu group dan merupakan kayu yang tidak diperhitungkan sebagai kayu hasil produksi.</li> </ul>
	b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam periode audit yaitu Mei 2021 – April 2023, realisasi penerimaan bahan baku berupa kayu limbah berasal dari Industri primer (PBPHH) PT. Mitra Cipta Permata dan berupa kayu bulat kecil yang berasal dari PBPH PT. Gorontalo Citra Lestari.</li> <li>- Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa seluruh penerimaan kayu disertai dengan dokumen angkutan kayu yang sah yaitu penerimaan bahan baku berupa kayu limbah berasal dari Industri primer (PBPHH) PT. Mitra Cipta Permata dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan dengan total sebanyak 418 set Nota Angkutan, sedangkan penerimaan bahan baku berupa kayu bulat kecil yang berasal dari PBPH PT. Gorontalo Citra Lestari disertai dokumen SKSHHKB yang diterbitkan oleh pemasok secara online melalui aplikasi SIPUHH sebanyak 6 set.</li> </ul>



NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam periode penilikan tahun ke-1 yaitu Mei 2021 – April 2023, jumlah penerimaan bahan baku berupa kayu limbah adalah sebanyak 424 (empat ratus dua puluh empat) kali dengan total volume sebesar 2.321,98 m3 setara dengan 1.538,55 Ton.</li> <li>- Seluruh penerimaan kayu telah dilengkapi dengan dokumen angkutan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh fisik kayu baik secara online non batang per batang dalam SIPUHH maupun secara manual yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.</li> <li>- Uji petik terhadap stock lapangan yang tersisa pada saat audit (penerimaan kayu bulan Mei 2023 menunjukkan terdapat perbedaan pengukuran ulang lapangan sebesar 2,03 %. Sedangkan verifikasi terhadap 6 set SKSHHKB dan berita acara pemeriksaan lapangan terdapat perbedaan dengan kisaran 2,9 % - 5,8 % dan masih di bawah toleransi yang diijinkan berdasarkan ketentuan 10 % untuk staple meter.</li> </ul>
	d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam periode penilikan tahun ke-1 yaitu Mei 2021 – April 2023, terdapat realisasi penerimaan limbah yang berasal dari kayu limbah PBPHH/industri Primer PT. Mitra Cipta Permata dan Kayu Bulat Kecil PBPH PT Gorontalo Citra Lestari. Seluruh penerimaan kayu disertai dengan dokumen angkutan kayu yang sah yaitu berupa Nota Angkutan untuk kayu limbah dan SKSHHKB untuk penerimaan kayu bulat. Nota angkutan diterbitkan secara offline sedangkan SKSHHKB diterbitkan oleh pemasok melalui aplikasi SIPUHH. Jumlah dokumen Nota Angkutan yang diterima sebanyak 418 set, sedangkan SKSHHKB yang diterima adalah sebanyak 6 set</li> <li>- Seluruh dokumen SKSHHKB telah dimatikan baik melalui SIPUHH online (Non batang per batang) maupun secara manual melalui berita acara pemeriksaan oleh Ganis PH-PKB atas nama Agus Salim No.Reg. 04210014949 dengan masa berlaku kartu 7 September 2021 s/d 07 September 2024.</li> <li>- Uji silang penerimaan dokumen angkutan kayu bulat dan kesesuaian terhadap stock lapangan dilakukan melalui stock terakhir pada LMKB SIPUHH pada saat audit dilakukan. Sedangkan untuk kayu limbah dilakukan pemeriksaan pada LMK manual.</li> </ul>
	e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES )	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PBPHH PT. Gorontalo Panel Lestari tidak menggunakan bahan baku yang termasuk daftar CITES.</li> </ul>
	f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PBPHH PT. Gorontalo Panel Lestari tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang sehingga verifier ini tidak diverifikasi.</li> </ul>



NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam periode penilikan tahun ke-1 yaitu Mei 2021 – April 2023, terdapat realisasi penerimaan bahan baku berupa Kayu Limbah yang berasal dari Industri primer (PBPHH) PT. Mitra Cipta Permata. Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku disertai dengan dokumen angkutan kayu yang sah yaitu Nota Angkutan Kayu Limbah yang diterbitkan oleh pemasok. Jumlah dokumen angkutan Nota Angkutan Kayu Limbah yang diterima adalah sebanyak 418 set</li> </ul>
	h. Dokumen SVLK dari Pemasok.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam periode audit terdapat realisasi penerimaan bahan baku berupa kayu bulat berasal dari PBPH PT. Gorontalo Citra Lestari dan berupa kayu limbah berasal dari PBPHH PT Mitra Cipta Permata.</li> <li>- Seluruh pemasok bahan baku sesuai kontrak supply dan realisasi penerimaan bahan baku telah memiliki dokumen Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dan Sertifikat Legalitas Kelestarian (S-Legalitas)</li> <li>- Terdapat S-PHL PBPH PT. Gorontalo Citra Lestari dari LPVI PT. TUV Rheinland Indonesia Nomor: 824 407 170014 dengan masa berlaku sertifikat tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan 29 Oktober 2023</li> <li>- Terdapat S-Legalitas PBPHH PT Mitra Cipta Permata yang diterbitkan oleh LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi dengan No. SLK.118/ASERT/LVLK-011-IDN tanggal 5 April 2018 dengan masa berlaku sertifikat tanggal 5 April 2018 sampai dengan 4 April 2024.</li> </ul>
<b>2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>			
	a. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PBPHH PT. Gorontalo Panel Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.</li> </ul>
	b. Deklarasi hasil hutan impor	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PBPHH PT. Gorontalo Panel Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.</li> </ul>
	c. Persetujuan impor.	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PBPHH PT. Gorontalo Panel Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.</li> </ul>
	d. Laporan realisasi impor.	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PBPHH PT. Gorontalo Panel Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.</li> </ul>
	e. Dokumen impor	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PBPHH PT. Gorontalo Panel Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.</li> </ul>
	f. Bukti pembayaran bea masuk (apabila terkena bea masuk)	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PBPHH PT. Gorontalo Panel Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.</li> </ul>
	g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PBPHH PT. Gorontalo Panel Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.</li> </ul>



NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	-	- BBPHH PT. Gorontalo Panel Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	-	- BBPHH PT. Gorontalo Panel Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
<b>2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>			
	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Gorontalo Panel Lestari telah memiliki tally sheet/pencatatan penggunaan bahan baku pada awal produksi. Tally sheet penggunaan bahan baku Wood Pellet tersedia. Pencatatan yang dilakukan adalah meliputi pencatatan penggunaan bahan baku pada proses awal sesaat sebelum limbah kayu gergajian (semperan dan serbuk) masuk Wood chipper. Tally Sheet yang dibuat memuat informasi yaitu ; nama shift, waktu, tanggal, KA Shift, nomor, berat (ton) keterangan. Identifikasi terhadap input bahan baku dapat diverifikasi pada kolom keterangan dimana kolom tersebut diperuntukan untuk informasi nota angkutan. Sedangkan tally sheet hasil produksi memuat informasi : nama shift, waktu, tanggal, KA Shift, nomor, nomor bags, berat (ton).</li> <li>- Telaah atas dokumen tally sheet awal produksi dapat menunjukkan terdapat informasi yang menunjukkan ketertelusuran asal bahan baku yang diproduksi melalui identifikasi nomor nota angkutan penerimaan kayu limbah di dalam tally sheet awal produksi.</li> </ul>
	b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Gorontalo Panel Lestari dalam periode audit (Mei 2021 s/d April 2023) telah melakukan kegiatan pengolahan bahan baku dari limbah kayu dan kayu bulat kecil untuk produksi Wood Pellet. Hasil produksi Wood Pellet dicatat dalam tally sheet hasil produksi harian dan direkapitulasi menjadi laporan bulanan hasil produksi dan menjadi acuan pembuatan Laporan Mutasi hasil produksi.</li> <li>- Berdasarkan telaah terhadap seluruh rekapitulasi laporan hasil produksi dan mutasi kayu, input kayu bulat dan output hasil produksi dalam periode Mei 2021 s/d April 2023 diketahui bahwa rendemen rata-rata kegiatan produksi adalah 53,19 %.</li> <li>- Nilai rendemen hasil kegiatan produksi tersebut dipandang relatif kecil dari uji rendemen lapangan pada saat kegiatan audit dilakukan yaitu sebesar 67,85 %. Namun demikian rendemen produksi masih dipandang logis untuk kegiatan produksi yang dijalankan saat ini.</li> </ul>
	c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan LMK bahan baku dan laporan produksi, realisasi produksi Wood Pellet dalam periode penilikan tahun ke-1 adalah hanya sebesar 0,63 % atau 0,3125 % per tahun dari kapasitas ijin produk Wood Pellet yang ditetapkan yaitu sebesar 240.000 Ton/tahun.</li> </ul>



NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	-	- BPBHH PT. Gorontalo Panel Lestari tidak melakukan produksi dari bahan baku kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu.	Memenuhi	- BPBHH PT. PT. Gorontalo Panel Lestari telah memiliki dokumen laporan mutasi kayu yaitu LMK Bahan baku dan LMK hasil produksi. Uji silang terhadap kesesuaian dokumen Laporan Mutasi Bahan Baku selama periode penilikan ke-1 bulan Mei 2021 – April 2023 menunjukkan bahwa kolom penambahan telah sesuai dengan dokumen angkutan (Nota angkutan dan SKSHHKB) yang diterima pada periode yang sama, sedangkan pada kolom pengurangan telah sesuai dengan tally sheet awal produksi penggunaan bahan baku input pada periode yang sama. - Telaah kesesuaian terhadap dokumen Laporan Mutasi Hasil Produksi Wood Pellet selama periode penilikan ke-1 bulan Mei 2021 – April 2023 menunjukkan bahwa kolom perolehan telah sesuai dengan laporan hasil produksi wood pellet (berdasarkan tally hasil produksi) dan kolom pengurangan telah sesuai dengan dokumen nota angkutan yang diterbitkan (pengiriman wood pellet). - Berdasarkan hasil verifikasi dan uji silang stock lapangan diperoleh informasi bahwa stock volume kayu bulat kecil di lapangan telah sesuai dengan stock SIPUHH, sedangkan untuk stock kayu limbah nihil.
<b>2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (BPBHH), jika melalui penyedia jasa</b>			
	a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan	-	- BPBHH PT. Gorontalo Panel Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditI dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	-	- BPBHH PT. Gorontalo Panel Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	-	- BPBHH PT. Gorontalo Panel Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	-	- BPBHH PT. Gorontalo Panel Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	-	- BPBHH PT. Gorontalo Panel Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
<b>3</b>	<b>P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b>		
	<b>K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
	<b>3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	- Dalam periode audit ( Mei 2021 – April 2023), PT. Gorontalo Panel Lestari telah melakukan pengiriman kayu olahan woodpellet dengan tujuan domestik. Dalam periode tersebut jumlah pengiriman wood pellet sebanyak 270 kali dengan



NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>volume sebesar 2.520,334 Ton.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Dalam periode audit jumlah dokumen SKSHHO yang diterbitkan adalah 270 (dua ratus tujuh puluh) set.</li> <li>– PBPHH PT. Gorontalo Panel Lestari telah mempunyai GanisPH Penguji Kayu Gergajian Rimba (PH-PKG-R) a.n. Kasmad Sumaun, SP dengan No. Reg. 06200000733 dengan masa berlaku kartu Ganis 29 April 2020 s/d 29 Oktober 2023. Personil tersebut telah disetujui sebagai GanisPH-PKG di PT. Gorontalo Panel Lestari sesuai surat persetujuan penugasan Ganis Siganihut nomor 120423004 dengan masa penugasan 4 April 2023 s/d 29 Oktober 2023.</li> </ul>
<b>K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.</b>			
<b>3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>			
	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	-	– PBPHH PT. Gorontalo Panel Lestari tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	b. Dokumen Ekspor	-	– PBPHH PT. Gorontalo Panel Lestari tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	c. Dokumen pembedulan ekspor (Jika terdapat pembedulan ekspor)	-	– PBPHH PT. Gorontalo Panel Lestari tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	d. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)	-	– PBPHH PT. Gorontalo Panel Lestari tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	-	– PBPHH PT. Gorontalo Panel Lestari tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
<b>K. 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>			
<b>3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>			
	Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Dalam periode penilaian tahun ke-1, PT. Gorontalo Panel Lestari telah melakukan implementasi penggunaan tanda SVLK. Penggunaan tanda SVLK tidak digunakan dalam produk, namun diimplementasikan dalam dokumen angkutan pengiriman kayu. Terdapat penggunaan tanda SVLK dalam dokumen angkutan yang diterbitkan untuk pengiriman kayu tujuan domestik.</li> <li>– Penggunaan tanda V-Legal telah diimplementasikan sesuai ketentuan.</li> </ul>
<b>4</b>	<b>P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan</b>		
	<b>K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
	<b>4.1.1. Prosedur dan implementasi K3</b>		
	a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	– PT Gorontalo Panel Lestari telah mempunyai prosedur yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Terdapat 6 (enam) dokumen SOP (Standard Operating Procedures) yang terkait dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).





NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<ul style="list-style-type: none"><li>– PT. Gorontalo Panel Lestari telah memiliki personil penanggungjawab K3 yang berkualifikasi sebagai AK3 Umum dengan Sertifikat AK3 An. Eka Budiarsa Mamonto Nomor : 5/0040181222/AS.01/XII/2022 tanggal 19 September 2022 yang diterbitkan oleh Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Penunjukkan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum An. Eka Budiarsa Mamonto (perusahaan PT. Gorontalo Panel Lestari) sesuai SK. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 5/20594/AS.01.03/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 yang berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan</li></ul>
	b. Implementasi K3	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"><li>– Perusahaan telah menetapkan kebijakan dalam rangka implementasi K3 melalui penyediaan sarana dan peralatan K3.</li><li>– Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan. Terdapat kotak P3K dengan persediaan obat yang memadai. Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR) tersedia dengan tanggal kadaluarsa yang masih berlaku.</li><li>– Jalur evakuasi tersedia dengan arah yang disesuaikan dengan titik kumpul darurat.</li></ul>
	c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"><li>– PT Gorontalo Panel Lestari telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja dalam bentuk Laporan Kecelakaan Kerja yang dibuat setiap bulan serta merupakan bagian dari Laporan Triwulan P2K3. Laporan Kecelakaan Kerja memuat informasi ; nomor, tanggal, jam, nama korban, jenis kelamin, departemen, bagian, deskripsi kejadian, lokasi kejadian, klasifikasi kejadian, akibat kejadian, Day Lost For LTI Case dan peralatan/benda yang rusak/hilang.</li><li>– Terdapat Laporan P2K3 Triwulan II s/d IV Tahun 2021, Triwulan 1 s/d IV Tahun 2022, dan Triwulan I Tahun 2023 yang dilaporkan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Energi Sumber Daya Mineral dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo.</li><li>– Berdasarkan Laporan Kecelakaan Kerja dalam periode audit Mei 2021 s/d April 2023 tidak terjadi kecelakaan kerja.</li></ul>
<b>K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>			
<b>4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>			
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"><li>– Sampai dengan periode audit penilikan ke-1, PT. Gorontalo Panel Lestari tidak memiliki Serikat Pekerja dan tidak ada karyawan yang terlibat di dalam organisasi serikat pekerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan/pekerja bahwa pekerja diberi kebebasan untuk membentuk serikat pekerja.</li><li>– Terdapat Kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan Kebebasan berserikat sesuai dengan Surat Edaran Direksi Nomor 01/DIR-GPL/I/2023 tanggal 05 Januari 2023 tentang Kebebasan Berserikat dan Berkumpul.</li></ul>



NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	<b>4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>		
	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"><li>– PT. Gorontalo Panel Lestari telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang dibuat pada tanggal 3 Januari 2022 dan memuat hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pekerja dengan perusahaan. Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) Periode 2022 – 2024 yang telah disahkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Gorontalo Utara nomor : 900/DTTK-HI/PP-2.a/I/2022 tanggal 6 Januari 2022 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Gorontalo Panel Lestari yang berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal disahkan.</li><li>– Dokumen Peraturan Perusahaan tersebut terdiri dari 18 Bab dan 53 Pasal yang memuat/mengatur hak-hak pekerja diantaranya : hubungan kerja, peraturan ketenagakerjaan, peraturan tentang waktu kerja, pengupahan &amp; kompensasi, tunjangan, penghargaan, lembur, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan sosial &amp; manfaat lainnya, pembebasan kewajiban bekerja, keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan (K3L), dll</li></ul>
	<b>4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18</b>		
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"><li>– Berdasarkan daftar tenaga kerja PT. Gorontalo Panel Lestari tanggal 2 Mei 2023, Umur termuda karyawan PT Gorontalo Panel Lestari adalah 24 tahun 2 bulan. Dengan demikian tidak terdapat tenaga kerja dengan umur di bawah 18 tahun.</li></ul>
	<b>4.2.4. Pengarusutamaan gender</b>		
	Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"><li>– Berdasarkan daftar tenaga kerja PT. Gorontalo Panel Lestari tanggal 2 Mei 2023, jumlah karyawan yang dimiliki PBPHH PT. Gorontalo Panel Lestari adalah sebanyak 15 orang yang terdiri dari 5 orang pegawai tetap dan 10 pegawai kontrak. Berdasarkan verifikasi, kesetaraan Gender relatif belum representatif dimana tidak terdapat karyawan perempuan, seluruhnya laki-laki dikarenakan kondisi perusahaan belum aktif produksi.</li><li>– Dalam hal ini perusahaan memastikan berkomitmen terhadap kebijakan kesetaraan gender jika perusahaan sudah beroperasi secara penuh. Komitmen perusahaan dimaksud sesuai Surat pernyataan dari pimpinan perusahaan terkait kebijakan kesetaraan gender Nomor : 001/DIR-GPL/XI/2022 tanggal 09 November 2022</li></ul>

Bogor, Mei 2023  
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad  
Direktur